



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA



RENCANA STRATEGIS OPD 2023-2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Daftar Isi.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan.....	2
BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	4
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	4
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	6
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	11
3.1 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	11
3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD.....	15
3.3 Penentuan Isu Strategis.....	16
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	18
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	19
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	21
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	24
BAB VIII PENUTUP.....	25



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan dengan berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya dokumen Rencana Strategis dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dimanfaatkan sebagai acuan dan pedoman dalam merencanakan program dan kegiatan sesuai perkembangan perubahan kebijakan di Kota Yogyakarta.

Demikian Renstra ini disusun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk perencanaan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Yogyakarta



BUDI SANTOSA, S.STP.M.Si
NIP.197209141993031004



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan perlunya Rencana Strategi di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Undang-undang ini kemudian dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi dasar penyusunan Renstra ini. Dokumen Renstra disusun guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program dan kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, difokuskan pada kegiatan yang sifatnya spesifikasi yang bersinergi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 merupakan kelanjutan dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen lima tahunan OPD yang dijadikan pedoman yang terukur beserta ketentuan pagu anggarannya bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh OPD maupun yang ditempuh dengan mendorong peran serta masyarakat.

Di sisi lain, Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 ini merupakan turunan dokumen perencanaan RPJMD Kota Yogyakarta yang secara langsung merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan memperhatikan isu strategis kota serta rumusan permasalahannya.

Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta merupakan dasar bagi OPD untuk menyusun Rencana Tahunan dalam 4 (empat) tahun ke depan, sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki arah dan tujuan yang sesuai dengan arah Kebijakan Walikota. Dengan berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD, Renstra dijabarkan setiap tahun kedalam Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) yang ditandatangani Walikota Yogyakarta. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 5) Permendagri no. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 7) Peraturan Daerah Nomor Tahun 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
- 8) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa serta Politik Dalam Negeri dan Ormas.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:

- 1) Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan, proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.
- 2) Sebagai pedoman bagi seluruh bagian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dalam penyusunan Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan
- 3) Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja OPD sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra

Sistematika Renstra OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Bakesbangpol mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang terdiri dari 1 Sekretariat dan 2 Bidang. Sekretariat terdiri dari 2 Sub Bagian yaitu Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sedangkan Bidang Kesatuan bangsa terdiri dari Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik, serta Kelompok Substansi Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri dan Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan.

Sebagaimana ditetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bakesbangpol mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Sedangkan fungsinya yaitu:

- a. pengoordinasian perencanaan urusan penyelenggaraan di bidang kesatuan bangsa dan politik
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Badan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- f. penyelenggaraan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- g. penyelenggaraan fasilitasi forum koordinasi pimpinan kemantren;
- h. penyelenggaraan fasilitasi forum kerukunan umat beragama;
- i. penyelenggaraan pelayanan rekomendasi teknis perizinan dan/atau non perizinan di bidang kesatuan bangsa;
- j. penyelenggaraan fasilitasi upacara Pemerintah Daerah;
- k. penyelenggaraan pembinaan asrama mahasiswa di Daerah;
- l. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
- m. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
- n. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
- o. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;




- p. pengoordinasian pelaksanaan
- q. reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
- r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Badan

Adapun Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekertariat terdiri dari:
 - 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari:
 - 1. Kelompok Substansi Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama
 - 2. Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari:
 - 1. Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri
 - 2. Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan

Secara skematis Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kepegawaian

Secara keseluruhan jumlah personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah orang, terdiri dari: 21 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 orang Tenaga Bantuan (Naban), dan 6 orang Tenaga Teknis. Sedangkan pengelompokan pegawai menurut Status, Pangkat dan Golongan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Pangkat/Golongan
Tahun 2022

No	Jabatan	Pangkat/Gol	Jumlah
A	APARATUR SIPIL NEGARA		
1	Kepala Badan	Pembina Utama Muda IV/C	1 orang
2	Sekretaris Badan	Pembina Tk I IV/B	1 orang
3	Kepala Bidang	Pembina IV/A	2 orang
4	Kepala Sub Bagian	Penata Tk I III/D	2 orang
5	Jabatan Fungsional Tertentu	Penata Tk I III/D Penata III/C	3 orang 1 orang
7	Jabatan Fungsional Umum	Penata Muda TK I III/B Penata Muda III/A Pengatur Tk I II/D Pengatur Muda Tk I II/D Pengatur II/C	1 orang 5 orang 1 orang 1 orang 3 orang
B	TENAGA BANTUAN		
1	Tenaga Administrasi Umum	Tenaga Bantuan Tenaga Teknis	1 orang 6 orang

2.2.2. Sarana Prasarana

Tabel 2.2
Daftar Jenis Barang dan Kondisinya

NO	JENIS BARANG	KONDISI			JUMLAH
		BAIK	RUSAK	RUSAK SEKALI	
1	Meja Kerja	30			30
2	Meja Rapat	13			13
3	Slice/Meja Tamu	2			2
4	Filling Cabinet	18			18
5	Almari Besi	21			21
6	Almari Kayu	7			7
7	Rak Besi	8			8
8	Jam Dinding	6	1		7
9	Brandcash		2		2
10	Komputer	11	1		12
11	UPS	12			12
12	Printer	9			9
13	Mesin Ketik	4			4

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026
BADAN KESBANGPOL KOTA YOGYAKARTA

14	Laptop	3			3
15	Kursi Kerja Kayu	25			25
16	Kursi Putar	16			16
17	Kursi Lipat	38			38
18	Kursi Rapat	14			14
19	Kamera Digital	4			4
20	Handycam	1			1
21	Telepon	4			4
22	LCD	3			3
23	Layar Proyektor	2			2
24	AC	5			5
25	Air Purifier	2			2
26	Kipas Angin	7	1		8
27	LED TV	1			1
28	Radio Tape	2			2
29	Wireless	2			2
30	Megaphone	1			1
31	Vacum Cleaner	2			2
32	Dispenser	3			3
33	Wastafel Injak	1			1
34	WhiteBoard	7			7
35	Mobil	4			4
36	Sepeda Motor	7			7
37	Sepeda	1			1

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kapasitasnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, telah dirumuskan indikator sasaran dengan hasil sebagai berikut:



Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Yogyakarta

NO	Sasaran PD	Formula indikator	Sasaran Strategis	IKU	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Meningkatkan kondusifitas daerah	Jml konflik sosial yg ditangani / konflik sosial yg terjadi * 100%	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Persentase penyelesaian konflik sosial	70	72	76	77	80	71	72,4	76	77	88,5	101.42	100,55	100	100	110,6

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2017 – 2022 dapat dikatakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dimana tidak ada kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini sangat didukung oleh berbagai hal seperti:

1. Sinergitas yang berhasil dijalin dengan baik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan berbagai pihak baik mitra maupun stakeholder sehingga dukungan mereka untuk mensukseskan setiap program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat terlihat.
2. Kondusifitas Kota Yogyakarta yang dapat terjaga dengan baik karena sinergitas dengan berbagai pihak dan forum yang ada dalam mengendalikan konflik sosial yang terjadi di Kota Yogyakarta

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Analisis Internal dan Eksternal

Untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran, perlu adanya identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja OPD, adapun faktor dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

- 1) Kekuatan
 - a) Adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.
 - b) Adanya Peraturan Walikota tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.
 - c) Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal.
 - d) Adanya dana dan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah khususnya program dan kegiatan yang menyangkut bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
 - e) Adanya sarana dan prasarana yang cukup
- 2) Kelemahan
 - a) Sumber daya manusia yang ada belum sebanding dengan beban tugas
 - b) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan OPD
 - c) Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

b. Faktor Eksternal

- 1) Peluang
 - a) Stabilitas daerah yang cukup kondusif
 - b) Tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi
 - c) Banyaknya organisasi di masyarakat
 - d) Kerjasama yang baik antar instansi vertikal
 - e) Tersedianya pedoman untuk acuan
- 2) Ancaman
 - a) Adanya potensi terjadinya konflik
 - b) Mobilitas sumber daya manusia cukup tinggi
 - c) Alih fungsi sarana dan prasarana yang ada



2.4.2. Faktor-faktor kunci keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan faktor internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen bersama untuk menjaga situasi Yogyakarta tetap kondusif
- b. Adanya komitmen pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia.
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal
- d. Pemanfaatan dana yang tersedia oleh pemerintah dan masyarakat secara maksimal
- e. Tersedianya jejaring kerja dan data yang akurat untuk terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif
- f. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertical maupun horizontal, terutama dalam rangka memberi bimbingan, petunjuk, perintah maupun pengawasan tugas.
- g. Termanfaatkannya Renstra sebagai acuan untuk perencanaan lainnya



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025, Visi Kota Yogyakarta adalah ***“Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas Pariwisata berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”***. Visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 ini diharapkan akan mewujudkan, keinginan dan amanat masyarakat Kota Yogyakarta dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Visi Pembangunan Kota Yogyakarta tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam rangka menjadikan ***“Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”***.

“Kota Pendidikan Berkualitas” adalah:

- a. Penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta harus memiliki standar kualitas yang tinggi dan terkemuka di Asia Tenggara
- b. Memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan teknologi
- c. Mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan (*inteligensia Quotient*), emosional (*Emotional Quotient*) dan spriritual (*Spiritual Quotient*)
- d. Dikembangkan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang unggul
- e. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai
- f. Menciptakan atmosfer pendidikan yang kondusif.

“Pariwisata Berbasis Budaya” adalah:

- a. Kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- b. Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan pihak lain ;
- c. Menjadikan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara;
- d. Peningkatan kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan menciptakan inovasi -inovasi yang tetap berdasarkan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konversi dan wisata belanja



- e. Mempertahankan dan mengembangkan norma-norma religius/agama di dalam kehidupan masyarakat.

“Pusat Pelayanan Jasa” adalah:

- a. Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi harus dibangun lebih maju dan mampu mandiri
- b. Memberikan kontribusi dan dominasi yang lebih besar dari daerah lain di wilayah Jawa bagian selatan
- c. Peningkatan kegiatan pelayanan jasa dilakukan dengan memperkuat perekonomian kota pada sektor andalan menuju keunggulan kompetitif
- d. Membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan, dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan industri kecil dan menengah.

“Berwawasan Lingkungan” adalah:

Upaya sadar, terencana dan berkelanjutan;

- a. Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius; sosial, budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan
- b. Menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan sebagai berikut:

- a. **Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan** yaitu dengan mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah dan swasta agar penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta mempunyai standar kualitas yang tinggi dan terkemuka di Asia Tenggara, mempunyai keunggulan kompetitif yang berdaya saing tinggi, kompetensi tinggi, menekan berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak citra pendidikan Kota Yogyakarta; menciptakan sistem dan kebijakan pendidikan yang unggul, membantu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
- b. **Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata Kota Budaya dan kota Perjuangan** yaitu dengan meningkatkan obyek dan daya tarik wisata; menampilkan landmark (tetenger/ciri monumental) dan budaya khas Kota Yogyakarta serta nilai-nilai luhur budaya bangsa; membangun sarana dan prasarana wisata yang memadai; menciptakan kebijakan

pemerintah yang mendukung perkembangan dunia pariwisata kota; meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat kota dalam pengembangan pariwisata; melakukan promosi dan pemasaran wisata yang efektif, sehingga menjadi salah satu tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara.

- c. **Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa** melalui peningkatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah dengan memperkuat perekonomian kota berbasis keunggulan masing-masing sektor andalan menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan khususnya dalam pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada ekonomi rakyat, kelompok dan wilayah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat kota terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, dan kesempatan yang sama dalam berusaha serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing sehingga dapat menjadi pusat pelayanan jasa di wilayah Jawa bagian Selatan.
- d. **Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan** dengan memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung, kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi; pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; dan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
- e. **Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya** melalui peningkatan integritas setiap pribadi masyarakat kota, memperkuat jati diri dan karakter masyarakat kota yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; patuh dan taat aturan hukum; memelihara kerukunan serta toleransi masyarakat dan antar umat beragama; mengembangkan semangat kekeluargaan; menegakkan norma-norma sosial, kesopanan, kesusilaan dan norma-norma agama; melaksanakan interaksi antar budaya; mengembangkan kehidupan sosial kemasyarakatan; menerapkan nilai-nilai luhur Kota Yogyakarta; dan memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Kota Yogyakarta dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan kota.

- f. **Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum** dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan dan kebebasan media komunikasi untuk kepentingan masyarakat kota; melakukan pembenahan struktur kelembagaan dan meningkatkan budaya tertib hukum; tidak diskriminatif, berkeadilan gender dan memihak pada rakyat kecil.
- g. **Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai** melalui penciptaan kondisi yang kondusif, pemeliharaan dan penjaminan situasi yang aman , tertib, nyaman dan damai dengan memanfaatkan semua komponen masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum sehingga mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun stabilitas keamanan dan penciptaan ketertiban kota;
- h. **Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas** melalui pembangunan infrastruktur yang maju dengan meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek; peningkatan daya dukung kapasitas kota dengan pengembangan dan pemanfaatan aset-aset daerah, sarana dan prasarana kota serta fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat;
- i. **Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat** melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang memadai; penyediaan sarana dan prasaran kesehatan yang baik; kebijakan dan sistem kesehatan masyarakat kota yang mantap; penyediaan SDM pelayanan kesehatan yang berkualitas; dan mempunyai kompetensi yang tinggi serta didukung oleh partisipasi masyarakat.

Dukungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah terwujud melalui misi f dan g, di mana “Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance, clean government*, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum” dimanifestasikan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan “Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai” bersinggungan langsung dengan tujuan dan sasaran Perangkat daerah yaitu “Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat” dan diukur dengan indikator “persentase penyelesaian potensi konflik sosial”.

3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kota Yogyakarta identik dengan kota pendidikan, budaya dan pariwisata di mana banyak orang yang datang dari berbagai daerah untuk menuntut ilmu maupun berwisata di Kota Yogyakarta. Hal ini menjadikan Kota Yogyakarta sebagai kota yang sangat terbuka menerima pengaruh dari luar baik yang bersifat budaya maupun ideologi. Tentu saja ini bisa dipandang sebagai potensi namun tak jarang juga menimbulkan permasalahan baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Keterbukaan informasi yang saat ini terjadi menjadikan kita semua harus selalu waspada terhadap pengaruh-pengaruh yang sekiranya berbahaya bagi kesatuan dan persatuan bangsa. Penguatan karakter dan jati diri menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk mempertahankan NKRI dari gangguan yang bersifat laten maupun nyata yang berasal dari dalam maupun luar. Inilah yang menjadi titik perhatian termasuk Pemerintah Kota Yogyakarta dengan mempertimbangkan heterogenitas yang ada di kota ini.

Seiring sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah kota Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mendasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 119 Tahun 2020 yang diubah melalui Peraturan Walikota Nomor 114 tahun 2021, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Berbeda dengan penyusunan Renstra sebelumnya tahun 2017-2022, pada saat kelembagaan masih berbentuk Kantor, dan hanya terdiri dari 1 seksi yaitu Pembinaan Kesatuan Bangsa, dan 1 sub bagian yaitu Tata Usaha dan hanya membawahi urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa. Adapun permasalahan-permasalahan yang dijumpai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

Program	Permasalahan	Upaya Pemecahan Masalah
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air	Melaksanakan kegiatan peningkatan rasa cinta tanah air untuk masyarakat dengan cakupan yang lebih luas lagi
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengetahuan politik dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemerintahan	Memperbanyak pelaksanaan pendidikan politik tidak hanya untuk pelajar sekolah, tetapi juga untuk masyarakat umum utamanya kelompok marginal, tokoh masyarakat dan kelompok PKK
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Masih adanya ormas yang tidak melapor dan tidak mendaftarkan	Lebih aktif mendatangi ormas-ormas yang ada di Kota

Kemasyarakatan	diri untuk mendapatkan SKT	Yogyakarta untuk memberikan edukasi dan bimbingan mengenai peraturan perundang-undangan
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Masih adanya konflik berbasis sosial, ekonomi dan budaya di Kota Yogyakarta	Memperkuat kinerja forum-forum, meningkatkan sosialisasi, monitoring dan evaluasi
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Masih adanya gangguan ketertiban di masyarakat yang mengganggu kondusifitas daerah	Meningkatkan deteksi dini dan kewaspadaan, pemantapan forum serta kerjasama dengan instansi terkait untuk koordinasi yang lebih baik

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di daerah, maka keluaran (ouput) kegiatan yang dihasilkan adalah dokumen kegiatan. Dokumen kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan dari tahap penentuan alternatif rencana kegiatan sampai dengan penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan.

Perencanaan yang disusun berdasarkan pada kondisi umum yang ada saat ini, yang akan diperbaiki melalui program kegiatan pembangunan. Kondisi umum daerah Kota Yogyakarta saat ini secara makro adalah sebagai bahwa Kota Yogyakarta merupakan miniatur Indonesia, di mana penduduknya terdapat masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Di samping itu, Kota Yogyakarta merupakan kota pendidikan, pariwisata dan perjuangan sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi warga di luar Daerah Istimewa Yogyakarta untuk datang di Yogyakarta, khususnya para remaja untuk menuntut ilmu.

Kondisi tersebut menyebabkan munculnya persoalan klasik yaitu bertambahnya penduduk khususnya di kalangan pemuda. Hal itu memerlukan perhatian kita bersama serta pemahaman yang mendalam terhadap keberadaan masing-masing baik masyarakat Yogyakarta maupun warga pendatang, sehingga akan timbul kebersamaan saling menghargai terhadap adat istiadat maupun budaya masing-masing.

Kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan akan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak menghendaki suasana tenteram, damai untuk memunculkan konflik. Sejalan dengan hal tersebut, diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat bersinergi dengan instansi lain untuk menurunkan intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial dari tahun ke tahun.

Ada pun kondisi umum daerah secara makro yang diinginkan atau diproyeksikan ke depan adalah meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta. Salah satu arah kebijakan pembangunan adalah meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan menuju bangsa yang berkarakter dalam koridor Negara Kesatuan Republik

Indonesia yaitu dengan membangun bangsa dan watak bangsa (*nation and character building*) menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil dan makmur, maka diperlukan peningkatan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila sesuai yang terkandung dalam UUD 1945 sehingga diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang rukun, damai, demokratis, berkeadilan, sejahtera, maju dan memiliki moral dan etika dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang dimiliki serta visi misi program kepala daerah dan wakil kepala daerah, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

a. Pembangunan persatuan dan kesatuan masyarakat Kota Yogyakarta

Harmonisasi keragaman budaya, agama, suku, ras dan tradisi menjadi aspek penting dalam membangun karena adanya aspek kemajemukan didalam masyarakat. Potensi terganggunya keamanan disebabkan oleh kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta potensi kerawanan sosial, berkembangnya paham radikalisme/terorisme, SARA, dan mengikisnya pemahaman wawasan kebangsaan. Potensi konflik yang banyak terjadi akan meresahkan dan berakibat pudarnya rasa aman di masyarakat. Terjaminnya ketentraman dan ketertiban akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, merupakan jaminan bagi terlaksananya pembangunan.

b. Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat Kota Yogyakarta

Terwujudnya suasana partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam iklim yang demokratis yang terbebas dari berbagai macam gangguan keamanan dan kondusif menjadi modal dasar dalam keberhasilan pembangunan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2023–2026 dalam upaya menuju tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Yogyakarta, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023-2026 sebagaimana tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)				
1	Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat	Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	81%	82%	83%	84%
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	55	60	65	70

Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah untuk menjaga kondusifitas Kota Yogyakarta. Posisi strategis Kota Yogyakarta yang merupakan kota pelajar, kota budaya dan kota wisata menjadikannya sangat heterogen sehingga harus memiliki strategi yang khusus untuk meniasasi potensi konflik yang mungkin terjadi. Menurunnya konflik sosial akan mengakibatkan kondusifitas daerah yang terjaga.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk melaksanakan Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta maka diperlukan strategi dan kebijakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun strateginya adalah:

1. Meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Meningkatkan Peran partai politik dan lembaga pendidikan politik, serta etika budaya politik masyarakat
3. Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
4. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
5. Meningkatkan penyelesaian konflik di wilayah

Berdasarkan strategi yang digunakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka dirumuskan kebijakan yang meliputi:

1. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sesuai dengan Tatakala
2. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sesuai dengan Tatakala
3. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Sesuai dengan Tatakala
4. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Sesuai dengan Tatakala
5. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sesuai dengan Tatakala

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat	Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat	<p>1. Meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p> <p>2. Meningkatkan Peran partai politik dan lembaga pendidikan politik, serta etika budaya politik masyarakat</p> <p>3. Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</p> <p>4. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</p> <p>5. Meningkatkan penyelesaian konflik di wilayah</p>	<p>1. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sesuai dengan Tatakala</p> <p>2. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sesuai dengan Tatakala</p> <p>3. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Sesuai dengan Tatakala</p> <p>4. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Sesuai dengan Tatakala</p> <p>5. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sesuai dengan Tatakala</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang diakomodir dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta berjumlah 6 (enam) Program dan 13 (tiga belas) kegiatan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:



Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Eselon 2 / Kepala Perangkat Daerah		Target				Program	Eselon 3		Target				Kegiatan	Pagu			
Kinerja	Indikator Kinerja	2023	2024	2025	2026		Kinerja	Indikator Kinerja	2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026
Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	81,00	82,00	83,00	84,00	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	81,00	82,00	83,00	84,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.839.410.250	1.839.410.250	1.839.410.250	1.839.410.250
						PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatkan Peran partai politik dan lembaga pendidikan politik, serta etika budaya politik masyarakat	Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik	65,00	67,00	70,00	74,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	19.391.393.458	36.591.393.458	1.791.393.458	1.791.393.458
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta	55,00	60,00	63,00	65,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	370.841.544	370.841.544	370.841.544	370.841.544
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase Penanganan potensi konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya	71,00	72,00	73,00	74,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.081.750.270	1.081.750.270	1.081.750.270	1.081.750.270

						PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatkan penyelesaian konflik di wilayah	Persentase penyelesaian konflik yang terjadi wilayah	76,00	77,00	78,00	79,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.707.176.548	1.707.176.548	1.707.176.548	1.707.176.548
Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	55	60	65	70	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai > 80 s.d 90)	A (Nilai >8 0 s.d 90)	A (Nilai >8 0 s.d 90)	A (Nilai >8 0 s.d 90)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.300.000	20.300.000	20.300.000	20.300.000
													Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.104.345.000	3.104.345.000	3.104.345.000	3.104.345.000
													Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
													Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
													Administrasi Umum Perangkat Daerah	416.969.480	416.969.480	416.969.480	416.969.480
													Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
													Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479.372.732	479.372.732	479.372.732	479.372.732
													Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.940.000	325.940.000	325.940.000	325.940.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai wujud dari komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta berperan dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah melalui pencapaian tujuan dan sasaran OPD, maka disusun lah indikator kinerja untuk menunjukkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023-2026. Indikator tersebut akan dituangkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No	Indikator	Kondisi Kerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kerja Akhir Periode
			2023	2024	2025	2026	
1	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	80%	81%	82%	83%	84%	84%
2	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	50	55	60	65	70	70

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah dokumen dan bagian dari rangkaian kegiatan pembangunan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh OPD guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja OPD Tahunan. Rencana Kerja OPD Tahunan, selain merupakan jabaran dari Renstra OPD, juga mengacu pada RKPD sebagai penjabaran tahunan RPJMD.

Demikian Renstra OPD ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman oleh Kepala OPD beserta staff Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dan diketahui pula oleh *stakeholder*.

Yogyakarta, Februari 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Yogyakarta



Budi Santosa, S.STP., M.Si

NIP. 19720914 199303 1 004